

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN ANTARA
PELANGGAN DENGAN PT. PLN (PERSERO)
AREA PEKANBARU RAYON
SIMPANG TIGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

RIZKI DWI SATRIA
NPM: 171010016

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : Rizki Dwi Satria
NPM : 171010016
Tempat/Tanggal Lahir : Batam / 27 November 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pahlawan Kerja, GG Akasia no 91
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (PERSERO) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Yang menyatakan,


(Rizki Dwi Satria)

SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Rizki Dwi Satria

171010016

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Maret 2022



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 1077/UUPM.FH UIR 2021
Paper ID : 1792526610/30 %

Pelaksanaan Perjianjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan Pt. Pln (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA BIMBINGAN



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 844, 721 27
Website : kuii.uin-sukri.ac.id - e-mail:kuii@uin-sukri.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : RIZKI DWISATRIA
NPM : 171040016
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (PERSERO) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	20/8/2021	- Meminta perijinan sebagai data	
2	1/9/2021	- Ganti menjadi penelitian hukum empiris	
3	4/10/2021	- Perubahan alat pengumpulan data	
4	18/1/2022	- Perbaiki Latar Belakang - Penambahan Konsep Operasional	
5	18/2/2022	- Perbaiki Sistem Penulisan	
6	20/2/2022	- Perbaiki Metode Penelitian - Perbaiki Analisis Pada Bab III	
7	26/2/2022	- Perbaiki Kesimpulan	
8	17/3/2022	- ACC Turnitin dapat dilanjutkan untuk sidang Komprehensif	

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Diketahui :
Wakil Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : kassriai.ac.id - e-mail : kassriai@iirac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan PT. PLN
(PERSERO) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.**

RIZKI DWI SATRIA
NPM : 171010016

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H

Mengetahui Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 104/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.
NIP/NFK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RIZKI DWI SATRI
NPM : 17 101 0016
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Fra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpangtiga.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pada tahun 2010 Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengeluarkan kebijakan baru dengan menerapkan sistem baru yakni sistem listrik pintar (Prabayar) yaitu pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Dengan diberlakukannya kebijakan mengenai penggunaan Meter Prabayar oleh pihak PT.PLN, maka seluruh konsumen listrik dihimbau untuk menggunakan meteran tersebut. Konsumen listrik di Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga yang menggunakan Meter Pascabayar juga dihimbau untuk mengganti meteran mereka dengan Meter Prabayar dengan tidak dibebani biaya oleh pihak PT.PLN, hal ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen listrik untuk beralih menggunakan Meter Prabayar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini terdiri supervisor pelayanan pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dan pelanggan listrik pra bayar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *puspositive sampling*. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dilihat dari isi perjanjian SPJBTL, terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut yaitu pasal 6 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (2) tentang pengahiran perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga yaitu yaitu pelanggan tidak dapat melakukan penuntutan apapun, apabila pihak PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban sesuai surat perjanjian dan sanksi dalam surat perjanjian hanya diperuntukkan bagi pihak pelanggan.

Kata Kunci: perjanjian, jual beli tenaga listrik pra bayar, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

In 2010 the State Electricity Company (PLN) issued a new policy by implementing a new system, namely the smart electricity system (Prepaid) in which customers spend money/costs in advance to buy electrical energy to be consumed. With the enactment of a policy regarding the use of Prepaid Meters by PT PLN, all electricity consumers are encouraged to use the meter. Electricity consumers in the Pekanbaru District Simpang Tiga area who use Postpaid Meters are also encouraged to replace their meters with Prepaid Meters without being charged by PT. PLN, this is done to attract the attention of electricity consumers to switch to using Prepaid Meters.

The formulation of the problem in this study is how to implement a prepaid electricity purchase agreement according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection between Customers and PT. PLN (Persero) Pekanbaru Area Simpang Tiga Rayon and what are the inhibiting factors for the implementation of the prepaid electricity sale and purchase agreement between the customer and PT. PLN (Persero) Pekanbaru Area, Simpang Tiga District ?

The research method used in this research is empirical legal research, while the nature of this research is descriptive. The population in this study consisted of customer service supervisors at PT PLN (Persero) Pekanbaru Area Simpang Tiga and prepaid electricity customers. The sample in this study amounted to 100 people using a purposive sampling technique. The data collection tools used are questionnaires and interviews.

From the results of the research that the author did, it is known that the implementation of the prepaid electricity sale and purchase agreement between the customer and PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga seen from the contents of the SPJBTL agreement, there are several articles that contradict Law Number 08 of 1999 concerning Consumer Protection. Those articles are article 6 paragraph (1) which. contrary to Article 18 Paragraph (1) letter a and Article 9 paragraph (2) regarding the termination of the agreement which is contrary to Article 18 Paragraph (2) that business actors are prohibited from including standard clauses whose location or shape is difficult to see or cannot be read clearly, or whose expression is difficult to understand. Obstacles in the implementation of the prepaid electricity sale and purchase agreement between the customer and PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga, namely the customer cannot make any prosecution, if the PT. PLN (Persero) does not fulfill the obligations according to the agreement and the sanctions in the agreement are only for the customer.

Keywords: agreement, buying and selling prepaid electricity, consumer protection.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muslim dan Ibunda Sri Yanti Septini atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis abang dan adik Ridho Musfadela dan Indiani Maysandra, serta seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Sesungguhnya skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja Penulis, namun semua itu tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak, maka dengan setulus hati Penulis ingin mempersembahkan rasa terimakasih yang tak terkira kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta staf dan jajarannya.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Perdata beserta segenap dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini .
8. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan serta bantuan lainnya.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu pengurusan administrasi selama kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman, Fadhil dan Dani, senior-senior dan adik-adik yang benar-benar tidak dapat saya sebutkan satu per satu, Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman yang kita jalani bersama. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan semangat selama ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugerah-Nya atas amalan kita serta

kemudahan dalam melangkah menggapai cita-cita dan cinta. Serta tak lupa shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 28 Maret 2022
Penulis

RIZKI DWI SATRIA
NPM: 171010016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI.....	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penelitian	26
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	32
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	46
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.....	58

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.....	79
---	----

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	91
----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang bisa membuat kesepakatan dalam membuat perjanjian sesuai dengan apa yang disepakati antara kedua belah pihak. Kebebasan dalam membuat perjanjian ini biasanya disebut dengan azas kebebasan berkontrak. Seseorang atau para pihak dapat membuat suatu perjanjian dalam bentuk-bentuk yang lain, selain yang terdapat dalam KUHPerdara, karena hukum dalam perjanjian adalah hukum pelengkap, sehingga para pihak bebas membuat perjanjian dalam bentuk yang lain dari yang ada dalam KUHPerdara.

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) ditandatangani oleh wakil dari PLN dan calon pelanggan. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Alasan memilih listrik pra bayar, karena karena “pada tahun 2010 Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengeluarkan kebijakan baru untuk pembayaran listrik, yang dahulu pembayaran listrik dengan pascabayar yaitu pelanggan menggunakan energi listrik dahulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya, setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan

menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu, dan sekarang ini PLN menerapkan sistem baru yakni sistem listrik pintar (Prabayar) yaitu pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya”. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan dalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem token atau stroom.

Dengan diberlakukannya kebijakan mengenai penggunaan Meter Prabayar oleh pihak PT.PLN ini, maka seluruh konsumen listrik dihimbau untuk menggunakan meteran tersebut. Konsumen listrik di Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga yang menggunakan Meter Pascabayar juga dihimbau untuk mengganti meteran mereka dengan Meter Prabayar dengan tidak dibebani biaya oleh pihak PT.PLN, hal ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen listrik untuk beralih menggunakan Meter Prabayar.

Pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.

Dengan demikian, perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan berisikan klausula baku, hal ini disebabkan isi dari perjanjian tersebut disusun atau ditentukan sendiri oleh pihak PT. PLN

(Persero) tanpa melibatkan pelanggan. Pelanggan hanya menyetujui dan tinggal menandatangani saja surat perjanjian tersebut. Berdasarkan “Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Secara ekonomis, Mariam Barus Badruzaman menyatakan bahwa perjanjian baku atau standar memiliki aspek positif terhadap pelaku usaha, karena dengan menggunakan perjanjian baku pelaku usaha dapat menghemat biaya dan lebih efisien. Tetapi perjanjian baku ini secara yuridis akan mengakibatkan persoalan-persoalan, karena cenderung akan merugikan konsumen sebagai pengguna jasa.¹

Agar mendapatkan tenaga listrik sesuai yang dibutuhkan, konsumen sebagai penerima jasa harus setuju terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat perjanjian tersebut. Dengan konsep perjanjian seperti ini akan membuka runtuhan bagi konsumen untuk dirugikan, karena tidak terlibat dalam pembuatan isi perjanjian, bahkan tidak mengetahui dengan jelas apa isi dari perjanjian yang ditandatanganinya.

¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 6

Dalam surat perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa:²

“Penyaluran tenaga listrik dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut;

- a) Terjadi *force majeure* antara lain bencana alam, huru hara,
- b) Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini,
- c) Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan,
- d) Pihak Pertama mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik, dan apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud, maka pihak kedua tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada pihak pertama”.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 3 diatas, diketahui bahwa konsumen tidak memiliki peluang untuk menuntut kepada pihak PT. PLN (Persero) atas kerugian yang dialaminya. Kerugian yang dialami pelanggan salah satunya adalah akibat pemadaman listrik secara sepihak . Hal ini jelas bertentangan dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 19 dimana memberi kewajiban terhadap pelaku usaha dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) untuk bertanggung jawab dan memberi ganti rugi atas jasa yang dihasilkan dalam hal ini adalah tenaga listrik terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan lebih cenderung akan merugikan pelanggan, karena pihak pertama atau PT.PLN (Persero) mempunyai kedudukan yang lebih kuat, sehingga dapat memaksakan keinginannya kepada pihak kedua (pelanggan) yang memiliki posisi lemah, hal ini terlihat dari Pasal-Pasal atau ketentuan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar tersebut. PT.PLN (Persero)

² Pasal 2 ayat 3 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar

mencantumkan hak dan kewajiban PT.PLN (Persero) sebagai pihak pertama dan pelanggan sebagai pihak kedua yang berat sebelah. Pemberian informasi mengenai barang dan/jasa yang ditawarkan yang seharusnya menjadi kewajiban pihak pertama atau PT.PLN (Persero), namun dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik hanya merupakan hak yang dimiliki pelanggan. Padahal informasi mengenai barang dan/jasa sangat penting bagi pelanggan dalam pemanfaatan barang dan/ jasa tersebut.

Hal ini secara tegas juga telah diatur dalam “Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yaitu Pasal 4 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain menyebutkan sebagai berikut :³

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Aturan yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha terdapat pada

“Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

³ Pasal 4 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Selain itu sanksi yang dicantumkan hanya diperuntukkan bagi pelanggan apabila melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan pihak pertama atau PT.PLN (Persero) dalam perjanjian, sedangkan sanksi untuk pihak PT.PLN (Persero) dalam perjanjian tersebut tidak ada, hal ini tentunya sangat merugikan pelanggan sebagai konsumen. Artinya sanksi hanya dibuat untuk pelanggan sedangkan sanksi untuk pihak PT,PLN (Persero) tidak ada. Ketentuan ini terdapat dalam “Pasal 7 surat perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar antara pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga, yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 , 3 dan 6, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan sementara tenaga listrik ke Pihak Kedua
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender atau sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung sejak tanggal pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pihak kedua tidak melunasi kewajibannya, maka pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan melakukan pembongkaran rampung
- (3) Apabila Pihak Kedua menyalurkan tenaga listrik yang diperoleh dari pihak pertama kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak pertama, maka pihak pertama berhak melakukan pembongkaran rampung”.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga merupakan perjanjian baku/perjanjian standar. Menurut Sutan Remi Sjahdeni yang dikutip Shidarta, mengartikan bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar adalah suatu perjanjian dimana hampir seluruh isi atau klausulnya dibuat oleh pemakainya dan pihak lain hanya ikut menyetujuinya saja, tanpa ada peluang untuk merubah atau merundingkan isi perjanjian tersebut.⁴

Dengan demikian, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga terdapat banyak permasalahan, karena bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut diantaranya yaitu: 1) pasal 6 ayat (1) tentang kewajiban pihak kedua membayar tagihan susulan yang ditagihkan oleh Pihak Pertama, apabila diketahui bahwa pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal akibat dipengaruhi maupun gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a mengenai larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, 2) Pasal 9 ayat (2) tentang pengakhiran perjanjian yang apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian, kedua pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) bahwa

⁴ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 119

pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, 3) pemberian informasi yang seharusnya menjadi kewajiban pihak PT.PLN (Persero) dalam surat perjanjian hanya merupakan hak yang dimiliki pelanggan, 4) sanksi hanya diperuntukkan bagi pelanggan, sedangkan sanksi untuk pihak PT.PLN (Persero) dalam perjanjian tersebut tidak ada. Selain itu, berdasarkan hasil survey di diketahui bahwa tidak ada penetapan standar waktu pemadaman listrik, apabila ada pemadaman listrik tentunya pelanggan akan sangat dirugikan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan memilih judul: **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.**

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum perdata khususnya.
- b. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelitian sejenis dengan topik yang berbeda.
- c. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, karena penelitian sejenis sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Lailan Hafni Harahap, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara (Studi Pada PT. PLN (Persero) Cabang Lubuk Pakam, Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) bagaimana hak-hak konsumen listrik terkait pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Lubuk Pakam menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, b) apakah hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadaman listrik yang terjadi pada daerah naungan PT. PLN (Persero) Cabang Lubuk Pakam, c) apakah upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen listrik dalam menghadapi pelanggaran hak atas pemadaman listrik yang terjadi pada daerah naungan PT. PLN (Persero) Cabang Lubuk Pakam”.

Ade Rizki S, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi (Studi PT. PLN (Persero) Area Medan, dengan rumusan masalah: a) apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemakaian arus listrik, b) bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan dalam perjanjian pemakaian arus listrik akibat

wanprestasi, c) apa kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan akibat wanprestasi”.

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Lailan Hafni Harahap meneliti tentang bagaimana hak-hak konsumen listrik terkait pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadaman listrik. Ade Rizki S meneliti tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemakaian arus listrik, proses pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan dalam perjanjian pemakaian arus listrik akibat wanprestasi, dan kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sedangkan peneliti memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero).

Bentuk perjanjian ada 2 (dua) yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis ini mempunyai sifat yang lebih otentik dibandingkan dengan perjanjian yang tidak tertulis. Hal ini disebabkan perjanjian yang tertulis tersebut dapat dimiliki sebagai barang bukti, apabila para pihak ada yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun wanprestasi. Setiap perjanjian yang dibuat haruslah didasarkan atas niat yang baik dari masing-masing pihak, karena perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang bagi mereka, seperti

yang tercantum dalam KUHPerdta yaitu pasal 1338 yang menyatakan bahwa: perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, kecuali terdapat kata sepakat diantara mereka yang perjanjian tersebut.

Dari pernyataan di atas timbul hubungan-hubungan yaitu hubungan antara orang dengan orang. Orang di sini dapat berupa manusia dan dapat pula berupa badan hukum. Jadi yang menjadi subjek dalam perjanjian adalah orang-orang atau pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. Para pihak tersebut adalah debitur dan kreditur. Kreditur merupakan pihak yang meminta sesuatu sedangkan pihak debitur adalah pihak yang memberi sesuatu sesuai yang dijanjikan atau kesepakatan diantara mereka.

Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah: ⁵

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian adalah suatu peristiwa kesepakatan dua pihak yang saling mengikatkan janji dalam membuat kesepakatan dalam melakukan sesuatu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dibagi dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut: 1) perjanjian

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-4. Jakarta, 1987, hlm 6

menyerahkan atau memberi sesuatu, 2) perjanjian dalam membuat sesuatu dan 3) perjanjian tidak membuat sesuatu.⁶

Pengaturan mengenai perjanjian secara umum di Indonesia diatur dalam KHUPerdata, yaitu terdapat dalam Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat ini mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Menurut *Black's Law Dictionary*, “perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian, inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian,⁷ sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya, pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain”⁸.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, 1982, hlm 24

⁷ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 16

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 63

diantara para pihak dan menimbulkan hubungan hukum diantara mereka⁹. Setiap perjanjian yang dibuat haruslah didasarkan atas niat yang baik dari masing-masing pihak, karena perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang bagi mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: apabila dua orang atau lebih membuat suatu perjanjian secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tanpa dapat ditarik kembali kecuali terdapat kesepakatan diantara para pihak. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa antara dua pihak, dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atas sesuatu. Pelaksanaan perjanjian tersebut terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Perjanjian dalam rangka memberikan ataupun menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian yang dilakukan dua pihak hanya bisa terjadi apabila ada suatu perbuatan yang nyata baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tindakan fisik, dan bukan dalam bentuk pikiram semata, dengan dasar inilah timbul adanya perjanjian formil, perjanjian konsensuil dan perjanjian riil.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, artinya para

⁹ R. Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Cetakan. 24, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm 1

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-4. Jakarta, 1987, hlm 24

¹¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 8

pihak tersebut melakukan kesepakatan membuat suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum atau sanksi.¹²

Menurut Abdulkadir Muhhamad, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak satu berjanji melakukan sesuatu dan pihak lain menuntuti janji tersebut. Sehingga akibat dari perjanjian dua pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat mengadakan suatu perjanjian, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya.

Dari rumusan pengertian perjanjian menurut tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

1. Terdapat para pihak.

Dalam suatu perjanjian setidaknya terdapat dua pihak yang disebut subjek perjanjian, baik orang maupun badan hukum.

2. Terdapat persetujuan diantara para pihak.

Para pihak yang membuat perjanjian harus ada kata sepakat diantara mereka.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 98

¹³ Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 78

3. Memiliki tujuan

Orang yang membuat perjanjian pasti memiliki tujuan, sehingga tujuan yang dibuat dan disepakati itu harus jelas untuk apa tujuan itu dibuat dan disepakati.

4. Terdapat kewajiban dan hak para pihak

Kewajiban dan hak para pihak harus dipenuhi oleh masing-masing pihak

5. Dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis (lisan)

6. Memiliki syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak dalam sebuah perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, karena syarat yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak dan memenuhi syarat - syarat perjanjian adalah:¹⁴

a) Ada kata sepakat

Para pihak dalam membuat perjanjian harus ada kata sepakat diantara mereka

b) Cakap dalam membuat perjanjian

Orang yang cakap dalam membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum, tidak berada dibawah pengampuan dan lain-lain yang ditetapkan undang-undang.

¹⁴ Soedaryo Soemin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, 329

- c) Terdapat suatu hal tertentu

Dalam membuat perjanjian harus jelas apa yang menjadi pokok perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan dinatara para pihak yang mebuatnya.

- d) Suatu sebab yang halal

Artinya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat empat syarat yang harus dipenuhi para pihak jika melakukan perjanjian. Kata sepakat dan cakap disebut syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif, dan kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan syarat objektif tersebut memiliki akibat hukum apabila tidak terpenuhi. Apabila syarat subjektif yaitu syarat satu dan dua tidak terpenuhi, maka dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak. Artinya sebelum dimintakan pembatalannya, perjanjian tersebut sah. Sedangkan syarat objektif apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, artinya sejak perjajian itu ada sudah batal atau perjanjian itu tidak berlaku atau dianggap tidak ada dari awal atau semula.

Ketidakcakapan yaitu “apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang belum cukup umur, mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan, sedangkan ketidakwenangan terdapat bila seseorang, walaupun pada dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-

perbuatan hukum tertentu, akibat ketidakwenangan oleh Undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya dan suatu hal tertentu yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan, dan barang -barang tersebut tidak hanya berupa barang material, tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano, pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya, selain itu prestasinya harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan, jumlahnya bisa saja tidak pasti asal kemudian dapat dipastikan, umpamanya menjual hasil panen diladang yang masih belum bisa dipanen".¹⁵

Terdapat beberapa teori yang menerangkan saat terjadinya perjanjian diantara para pihak:¹⁶

1. *Wilstheorie* atau teori kehendak, yaitu kata sepakat terjadi pada waktu pihak pertama menyatakan kehendaknya, contohnya dengan menulis surat.
2. *Verzendtheorie* atau teori pengiriman, yaitu kata sepakat terjadi pada waktu pihak yang menerima tawaran menyatakan kehendaknya
3. *vernemingstheorie* atau teori pengetahuan, yaitu pihak yang menawarkan mengetahui tawarannya sudah diterima
4. *Vertrouwenstheorie* atau teori kepercayaan, yaitu kata sepakat terjadi pada waktu pihak yang menawarkan menganggap layak untuk diterima.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-4. Jakarta, 1987, hlm 25-26

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 74

Para pihak yang setuju membuat suatu perjanjian, maka dapat dikatakan para dinatara para pihak sudah terjadi kesepakatan mengenai isi perjanjian. Perjanjian atau kata sepakat yang dibuat para pihak harus jelas dan terang dan bebas dari tekanan, yaitu berupa:¹⁷

1. Paksaan,
2. Kekhilafan, dan
3. Penipuan.

Mengenai hal pertama adalah paksaan dimana seseorang yang dalam membuat perjanjian tersebut dipaksa secara rohani atau jiwa, jadi bukan merupakan penyiksaan secara fisik, contoh paksaan tersebut adalah ancaman atau ditakut-takuti. Apabila dalam membuat perjanjian ada paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau pihak ke tiga, maka perjanjian yang dibuat tersebut menjadi batal.¹⁸

Kekhilafan yaitu apabila salah satu pihak yang membuat perjanjian keliru mengenai isi atau hal pokok yang diperjanjikan atau sesuatu barang yang diperjanjikan tersebut serta dengan siapa dia melakukan suatu perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1322 KUHPerdara mengenai kekhilafan, dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya mengenai dirinya orang dngan siapa seseorang bermaksud untuk membuat

¹⁷ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hal 120

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm 124

perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut .

Selanjutnya mengenai penipuan. Penipuan dalam hal ini yaitu apabila terdapat salah satu dari pihak yang membuat perjanjian memberi keterangan palsu dan tidak benar atau melakukan tipu muslihat untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara membujuk yang dilakukan secara aktif dengan tujuan merugikan salah satu pihak. Peneipuan ini diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:²⁰

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan.

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain adalah sebagai berikut:²¹

1) Asas Konsensualisme.

Asas ini maksudnya adalah lahirnya suatu perjanjian adalah pada waktu terdapat kesepakatan dinatara para pihak, walaupun perjanjian belum dilakukan pada waktu itu.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asa kebebasan berkontrak yaitu para pihak yang membuat perjanjian itu bebas menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian seperti: membuat perjanjian atau tidak, dengan siapa dia akan melakukan perjinan, isi perjanjian, bentuk perjnjin pakah tetulis atau lisan. Walaupun diberikan kebebasan dalam

²⁰ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hal 125

²¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3-5

membuat suatu perjanjian tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka, sehingga hak dan kewajiban tersebut mengikat para pihak karena harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

4) Asas Itikad Baik

Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki itikad baik, itikad baik ini harus dimulai dari awal membuat perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan akibat-akibat sebagai mana diatur dalam KHUPerdata Pasal 1338-1341, yaitu sebagai berikut:²²

- “1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali ada kata sepakat para pihak
- 2) Perjanjian yang dibuat secara sah tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diperjanjikan, namun juga semua sesuatu berdasarkan sifat perjanjian, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- 3) Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat memberikan kerugian dan keuntungan terhadap pihak ke tiga.
- 4) Orang yang berpiutang dapat mengajukan batalnya semua perbuatan yang oleh berpiutang tidak diwajibkan, asal bisa dibuktikan”.

²² Soedaryo Soemin, *Op Cit*, hlm 332

Perjanjian dapat hapus atau berakhir yang disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a) Pembayaran

Artinya perjanjian yang dibuat para pihak sudah dipenuhi sesuai kesepakatan.

b) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

c) Pembaharuan hutang

d) Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik

e) Percampuran hutang

f) Pembebasan hutang

g) Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

h) Pembatalan perjanjian

Perjanjian berakhir apabila ada pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian terjadi karena syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi. Syarat perjanjian tersebut adalah:²³

1) Ada kata sepakat

Para pihak dalam membuat perjanjian harus ada kata sepakat diantara mereka

2) Cakap dalam membuat perjanjian

Orang yang cakap dalam membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum, tidak berada dibawah pengampuan dan lain-lain yang ditetapkan undang-undang.

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm 152

3) Terdapat sesuatu hal tertentu

Dalam membuat perjanjian harus jelas apa yang menjadi pokok perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan dinatara para pihak yang mebuatnya.

4) Suatu sebab yang halal

Artinya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

Konsumen perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengaturnya. Peraturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan diperingati selanjutnya sebagai hari konsumen nasional.²⁴ (Apriani, 2020:2). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen adalah semua upaya yang memberikan jaminan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum. Cakupan perlindungan ini sangat luas, mulai dari perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, mulai dari awal mendapatkan mendapatkan sampai dengan akibat pemakaian yang ditimbulkan oleh barang dan jasa tersebut.

Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen atas pemakaian barang dan jasa, sehingga konsumen sebagai pemakai barang adan jasa mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta adanya perlindungan hukum terhadap dirinya. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen ini adalah memberikan rasa aman ditengah-

²⁴ Desi Apriani. “*Hak-Hak Konsumen Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*”. Universitas Islam Riau. Pekanbaru, hlm 2

tengah masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan barang dan jasa. Apabila dikaitkan dengan pelanggan PT. PLN (Persero) sebagai konsumen, tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas jasa yang ditawarkan oleh PT. PLN (Persero)

Nasution²⁵ menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen atas barang dan jasa yang ditawarkan. Dengan adanya perlindungan terhadap konsumen ini, maka kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan konsumen dapat dihindari, sehingga masyarakat dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan merasa terlindungi dan pada akhirnya ketertiban dalam masyarakat akan terlaksana dengan baik.

Dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka akan tercipta rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aturan dari perlindungan konsumen ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan akses informasi secara transparan, artinya informasi mengenai barang dan jasa dapat dengan mudah diakses konsumen dan adanya jaminan terhadap kepastian hukum.
- b. Memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai pemakai atau pengguna barang dan jasa dan pelaku usaha
- c. Mutu atau kualitas barang dan jasa ditingkatkan

²⁵ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen-Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm 22

- d. Konsumen diberikan perlindungan terhadap adanya praktek usaha yang melakukan penipuan.
- e. Memberikan perlindungan konsumen terhadap bidang-bidang lainnya.²⁶

Dari beberapa pendapat ahli di atas dan undang-undang perlindungan konsumen diketahui bahwa perlindungan konsumen adalah suatu aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna dan pemakai barang dan pelaku usaha selaku orang yang menawarkan barang dan jasa. Dengan adanya perlindungan terhadap konsumen ini akan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk memahami arah penelitian dan memberikan defenisi terhadap konsep yang pakai, yaitu:

1. Pelaksanaan adalah implementasi terhadap apa yang sudah direncanakan sebelumnya²⁷.
2. Perjanjian yaitu kesepakatan yang terjadi anatara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.²⁸
3. Jual beli adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu.

Pihak satu menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain membayar harga sesuai yang diperjanjikan.²⁹

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 22-23

²⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru, 2002, hlm 70

²⁸ R. Subekti, *Op Cit*, hlm 24

4. Tenaga listrik yaitu daya atau energi yang digunakan untuk berbagai macam keperluan.³⁰
5. Listrik Pra bayar adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik pra bayar dengan cara pembayaran dimuka.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang mengatur segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
7. PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan jasa tenaga listrik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berusaha melihat bagaimana cara kerja hukum di masyarakat. Untuk penelitian ini penulis turuni langsung ke lapangan dengan menjumpai para pihak yang terkait dalam penelitian ini dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisiooner dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan para responden.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan secara

²⁹ Pasal 1457 KUHPerdara

³⁰ Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

jas sesuai fakta sebenarnya dan memberikan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan³¹.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk membatasi area yang diteliti³². Penelitian ini berlokasi di PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga. Pilihan lokasi penelitian tersebut karena adanya indikasi bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar terdapat fenomena, diantaranya jual beli tenaga listrik pra bayar merupakan suatu bentuk klausula baku, karena syarat-syarat atau ketentuan mengikat dan sudah ditetapkan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero).

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah seluruh objek penelitian³³. Menurut Soerjono Soekanto³⁴, populasi adalah semua atau seperangkat objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga sebanyak 1 orang
2. Pelanggan Listrik Pra Bayar Rayon Simpang Tiga sebanyak 11.752 orang.

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena ketersediaan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis menggunakan teknik

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung. 2010, hlm 21

³² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 41

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006, hlm 130

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2014, hlm 10

pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono³⁵, teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pelanggan rumah tangga pengguna listrik pra bayar dengan daya 900 VA atau 1200 VA
2. Mengajukan sendiri permohonan penyambungan listrik pra bayar.

Sementara Supervisor Pelayanan Pelanggan lebih lanjut lanjut ditetapkan untuk memperoleh data dalam bentuk wawancara. Untuk lebih jelasnya populasi dan Responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1
Populasi dan Responden Penelitian

No	Kriteria Responden	Populasi	Sampel
1	Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga	1 orang	1 orang
2	Pelanggan Listrik Pra Bayar Rayon Simpang Tiga	11.752	100 orang
Jumlah		11.753	100 orang

Sumber : Data Olahan, 2021.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel³⁶.

Dalam penelitian data primer penulis peroleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisisioner dan wawancara.

³⁵ Sugiyono, *Op Cit*, hlm 82

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dapat melalui pengumpulan atau pengolahan data yaitu studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁷ Data sekunder terdiri dari buku dan dokumen lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini, data tersebut berupa:

- KUHPperdata
- UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Angket/Kuesioner

Angket/kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis yang diberi alternatif jawaban untuk dijawab oleh responden sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada pelanggan Listrik Pra Bayar, dengan alasan jumlahnya cukup banyak dan tidak mampu diwawancarai satu persatu.

³⁶ Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm 19

³⁷ Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008, hlm 253

³⁸ Husaini Usman, *Op Cit*, hlm 57

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan narasumber atau informan secara langsung.³⁹ Dalam penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menyiapkan daftar wawancara secara terperinci tetapi hanya garis besarnya saja sebagai pedoman pada saat melakukan tanya jawab.

6. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengai jenisnya. Data yang diperoleh melalui kuisisioner diuraikan dalam bentuk tabel persentase yang merupakan data kuantitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara akan diuraikan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti yang disebut sebagai data kualitatif. Setelah data tersebut diuraikan sedemikian rupa selanjutnya akan di bandingkan dengan pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan tampak kesesuaian antara fakta dengan kenyataan sebenarnya.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan akan penulis lakukan dengan cara *deduktif*, karena dalam pembahasan penelitian ini penulis akan membahas masalah yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum menuju ke masalah yang bersifat khusus, yang dalam penelitian

³⁹ Riduwan. “*Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*”, Alfabeta, Bandung. 2009, hlm 29

ini adalah hasil kuesioner dan wawancara penulis dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan “*contract of sale*”. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”. Di sini dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

Perjanjian jual beli diatur dalam “Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata” pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak

pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan, hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdato”.

Menurut Pasal 1458 KUHPerdato “perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdato, “jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato”.⁴⁰

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak (Wiyono Prodjodikoro, 1961:13) jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdato menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdato”.

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan Pasal 1313 disebutkan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

⁴⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1986, hlm 21

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sementara itu Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, dengan demikian prestasi itu dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”.

Menurut Subekti⁴¹ perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, oleh karena itu perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan”.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :⁴²

1. Kesepakatan para pihak, artinya bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau memiliki persesuaian kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing yang dinyatakan secara tegas ataupun secara diam-diam, dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, ataupun penipuan”.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang yang sudah dewasa adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Kemudian orang yang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian ialah orang yang sehat akal pikiran, yaitu orang yang tidak dungu atau memiliki keterbelakangan mental, tidak sakit jiwa atau gila, dan juga orang-orang yang bukan pemboros (Pasal 433 KUH Perdata). Selain itu orang yang cakap membuat perjanjian adalah orang yang tidak dilarang oleh suatu peraturan perUndang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seperti orang yang sedang pailit dilarang untuk mengadakan perjanjian utang piutang. Bagi orang yang belum dewasa dapat

⁴¹ R. Subekti, *OP Cit*, 122

⁴² *Ibid*, 206

diwakilkan oleh orang tuanya atau walinya, sedangkan bagi orang yang tidak sehat akal pikirannya harus ditaruh dibawah pengampunan yang kemudian dapat diwakilkan oleh pengampunya atau disebut juga *Curator*.

3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu ialah sesuatu yang menjadi obyek perjanjian atau disebut juga prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbat sesuatu. Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan mengenai jenisnya. Selain itu prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya prestasi tersebut harus dapat ditentukan dengan jelas mengenai jenis maupun jumlahnya.
 - c. Harus mungkin dilakukan, artinya prestasi tersebut mungkin dilakukan menurut kemampuan manusia pada umumnya dan kemampuan debitur khususnya, misalnya tidaklah mungkin debitur yang seorang tuna wicara diharuskan menyanyi.
4. Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu didalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan juga kesusilaan.

Keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 BW itu bersifat kumulatif.

Artinya, untuk sahnya kontrak seluruh syarat tersebut terus dipenuhi, “syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif artinya syarat tersebut menyertai para pihak atau menempel pada pribadi para pihak, di mana apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah terjadinya kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdata), apabila tidak dilakukan permintaan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap

berlaku mengikat bagi para pihak, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang tidak menyertai para pihak atau di luar diri para pihak, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka sebagai konsekuensinya perjanjian dinyatakan batal demi hukum, artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu tidak ada dasar bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi”.

Di dalam hukum perdata di Indonesia dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu :⁴³

- 1) Perjanjian timbal balik, adalah “perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, seperti perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik,
- 2) Perjanjian cuma-cuma, di dalam Pasal 1314 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban, dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri, misalnya hibah,
- 3) Perjanjian atas beban, dalam Pasal 1314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 66

- artinya bahwa dalam perjanjian atas beban, terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain,
- 4) Perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri, artinya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang atau seperti perjanjian yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
 - 5) Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat, lahirnya perjanjian ini didasarkan atas asas kebebasan berkontrak, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, dan sebagainya,
 - 6) Perjanjian *obligator*, ialah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, misalnya dalam perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik, akan tetapi harus diikat dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan,
 - 7) Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain,
 - 8) Perjanjian *konsensual*, yaitu perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan atau persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan,

- 9) Perjanjian *riil*, ialah perjanjian yang hanya berlaku setelah adanya penyerahan barang atau sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya seperti dalam perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, dan sebagainya,
- 10) Perjanjian *liberatoir*, adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya dalam hal pembebasan hutang,
- 11) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk menentukan suatu pembuktian tertentu yang berlaku di antara mereka,
- 12) Perjanjian untung-untungan, ialah perjanjian yang objeknya atau prestasinya ditentukan kemudian dan belum tentu akan terjadi, misalnya dalam perjanjian asuransi,
- 13) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai pemerintah,
- 14) Perjanjian campuran, adalah perjanjian yang mengandung berbagai macam perjanjian, misalnya pemilik hotel, disamping menyewakan hotel (sewa menyewa), juga menjual makanan (jual beli)".

Dari beberapa macam perjanjian sebagaimana telah disebutkan diatas, perjanjian jual beli termasuk ke dalam “perjanjian timbal balik, perjanjian atas beban, perjanjian *kosensual*, dimana perjanjian antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar kesepakatan dan diantara keduanya terdapat hak dan

kewajiban yang merupakan kontra prestasi dari pihak lain”. Selain itu, perjanjian jual beli merupakan perjanjian “*obligator* dan perjanjian kebendaan, karena di dalam perjanjian jual beli penjual diharuskan melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain”.

Berdasarkan Pasal “1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan rumusan di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka jual beli merupakan “suatu perjanjian di mana satu pihak yang disebut pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak yang lainnya yang disebut pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama”.

Perjanjian jual beli diatur dalam “Buku III Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi ada beberapa Pasal yang dinyatakan dicabut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor III tahun 1963 karena dinilai tidak adil dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, yaitu Pasal 1460 mengenai risiko yang harus ditanggung pembeli sejak saat pembelian meskipun penyerahan barang belum dilakukan tapi penjual berhak menuntut pembayaran harganya, serta Pasal 1238 tentang pernyataan lalai terhadap debitur harus dengan surat perintah, dengan di cabutnya beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana di uraikan diatas maka risiko dalam perjanjian jual beli sebelum

waktu penyerahannya ditanggung oleh penjual, dan juga terhadap debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi tidaklah harus dengan surat perintah dalam hal penetapannya”.

Sesuai dengan “Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, oleh karenanya lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian, jual beli merupakan perjanjian timbal balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.⁴⁴

Suatu perjanjian jual beli dapat dibuat secara tertulis dihadapan Notaris maupun dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan artinya perjanjian tersebut dibuat secara langsung antara penjual dan pembeli, biasanya cukup dengan sepakat bahwa pembeli akan membayar harganya apabila barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli ataupun sebaliknya (Asas Konsensualisme). Hal demikian dinyatakan sah menurut hukum, karena hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian jual beli yang mereka buat, sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Dengan kata lain harus tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sesuai dengan asas kepastian hukum, bahwa perjanjian apapun yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

⁴⁴ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta., hlm 2

undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selain asas kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli juga merupakan perjanjian konsensualisme yang artinya perjanjian tersebut telah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat (Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987:2). Asas konsensualisme dari jual beli ini dijelaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang diperjual belikan, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan.

3. Timbulnya Perjanjian Jual Beli

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut Pasal 1458 KUHPer mengatur sebagai berikut : Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata Konsensualitas itu sendiri berasal dari bahasa latin consensus yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa dari para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai kata sepakat. Sebagai contoh pihak

penjual sebagai pihak pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula dipihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak milik sebelumnya.

Jual beli yang bersifat obligator dalam KUHPerdara (Pasal 1359) bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Sifat obligatoir dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdara maksudnya bahwa perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain adalah sebagai berikut: 53

- a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

4. Subyek dan Obyek Jual-Beli

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian timbul disebabkan oleh karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Maka sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari:⁴⁵

1. Individu sebagai Person yang bersangkutan.

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986, hlm 15-17

- a. Manusia tertentu.
- b. Badan Hukum.

Jika Badan hukum yang menjadi subyek, perjanjian yang diikat bernama “perjanjian atas nama atau *veerbintenls op naam*, dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut tuntutan atas nama”.

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu: misalnya seorang *bezitter* atas kapal. *Bezitter* ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai subyek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*. Tapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*. Contoh lain, seorang menyewa rumah A. Penyewa bertindak atas keadaan dan kedudukannya sebagai penyewa rumah A, bukan atas nama A *inpersoon*, tapi atas nama A sebagai pemilik sesuai dengan keadaannya sebagai penyewa. Lebih nyata dapat dilihat pada Pasal 1576 KUHPerdara.
3. *Persoon* yang dapat diganti.

Mengenai *persoon* kreditur yang “dapat diganti atau *vervangbaar*, berarti kreditur yang menjadi subyek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian (sewaktu - waktu dapat digantikan kedudukannya dengan kreditur baru)”. Perjanjian yang dapat diganti ini, dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “*aan order*” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “*aan toonder*”, perjanjian “atas nama“

atau “kepada pemegang atau pembawa” pada surat - surat tagihan hutang.

Sedangkan menurut KUHPerdara, pihak - pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, antara lain:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban⁴⁶.

Jika subyek-subyek tersebut (Usaha Dagang dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 1469, dan 1470 KUHPerdara, maka mereka tidak dapat melaksanakan perjanjian jual beli. UD (Usaha Dagang) yang berperan sebagai penjual dalam melayani pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai pihak yang

⁴⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 1

menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.⁴⁷

Pasal 1332 KUHPerdato menyebutkan bahwa hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi kekuasaannya dan dapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (2) menyatakan:

"Konsumen adalah Setiap pengguna barang dan /atau jasa tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau kehidupan lainnya. makhluk, dan bukan untuk perdagangan".

Undang-undang tersebut dibuat sebagai sarana mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan terlindunginya kepentingan manusia, maka akan tercipta rasa aman di tengah masyarakat. Penegakan hukum ini penting

⁴⁷ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 113

⁴⁸ Pasal 1234 KUH Perdata

dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, bagi yang melanggar ketentuan hukum, harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum, maka jaminan atas hak-hak yang melekat pada diri seseorang akan terlindungi dengan baik, dan orang akan takut untuk melanggar hukum, karena adanya sanksi tersebut.

Konsumen didefinisikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga perusahaan yang merupakan pemakai atau pengguna jasa⁴⁹. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pasien sebagai konsumen adalah individu (orang) yang menggunakan layanan dalam hal ini layanan dalam bentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dalam kaitannya dengan kesehatan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, negara wajib memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Dengan memberikan perlindungan hukum tersebut, berarti negara sudah mampu mengangkat harkat dan martabat warga negaranya. Negara harus mampu memberikan perlindungan hukum, demi tegaknya keadilan sosial, sebagaimana diamatkan UUD RI.

Perlindungan hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, adalah semua daya dan upaya dalam rangka memenuhi hak setiap orang, yang diwujudkan

⁴⁹ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 1

dalam bentuk jaminan keselamatan, ganti rugi, layanan kesehatan dan memberikan bantuan hukum.⁵⁰

Perlindungan hukum adalah jaminan hukum terhadap manusia atas pemenuhan hak asasinya menurut ketentuan undang-undang yang mengaturnya tentang itu. Berkenaan dengan pelanggan PT. PLN (Persero) sebagai konsumen, perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan hak-hak Pelanggan PT. PLN (Persero) dalam mendapatkan layanan tenaga listrik yang baik.⁵¹

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan terlindunginya kepentingan manusia, maka akan tercipta rasa aman di tengah masyarakat. Penegakan hukum ini penting dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, bagi yang melanggar ketentuan hukum, harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum, maka jaminan atas hak-hak yang melekat pada diri seseorang akan terlindungi dengan baik, dan orang akan takut untuk melanggar hukum, karena adanya sanksi tersebut.

Menurut William Stantoa dan Jetzel J. Walker menyatakan bahwa:⁵²

Layanan adalah aktivitas yang dapat diidentifikasi dan tidak berwujud yang merupakan tujuan penting dari suatu transaksi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Layanan adalah setiap layanan dalam bentuk pekerjaan atau prestasi yang diberikan kepada publik untuk dimanfaatkan oleh konsumen. (Pasal 1 ayat (5)

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 133

⁵¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu, 1987, hlm 25

⁵² Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hlm 161

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Dalam masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pelanggan PT. PLN (Persero), pelanggan di sini adalah konsumen di bidang layanan tenaga listrik.

Undang-Undang No. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk atas dasar bahwa tidak seimbang posisi konsumen dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, dimana konsumen memiliki posisi yang lemah, hal ini sebabkan konsumen tidak mengetahui hak-haknya disebabkan tingkat pendidikan yang rendah. Tujuan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pelanggan PT. PLN (Persero) adalah “konsumen pengguna jasa tenaga listrik, yang memiliki posisi lemah dalam memperoleh hak-haknya, untuk itu perlu diberikan perlindungan hukum. negara wajib memberi perlindungan hukum secara maksimal untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, apabila negara sudah dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, berarti negara sudah mampu mengangkat harkat dan martabat warga negaranya, selain itu negara harus mampu memberikan perlindungan hukum, demi tegaknya keadilan sosial, sebagaimana diamatkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia”⁵³ Kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum adalah “semua daya dan upaya dalam rangka memenuhi hak setiap orang, yang diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan, ganti rugi, layanan kesehatan dan memberikan bantuan hukum, adapun Undang-undang yang dapat memberikan perlindungan

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

hukum bagi konsumen adalah UU. No. 8 tahun 1999 yang didalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen”.

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa “perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Konsumen yang secara tegas menetapkan atau mengatur hak dan kewajiban konsumen”. Dengan adanya aturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, maka diharapkan atau dapat dikatakan bahwa PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha dalam bidang tenaga listrik harus memenuhi segala hak konsumen dan konsumen wajib juga melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen harus menerima hak-haknya dan melaksanakan semua kewajibannya, begitu juga dengan pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajibannya dan menerima hak-haknya sebagai penyedia. Ada beberapa definisi hak.⁵⁴

- a) Hak di dalam pengertian umum yaitu tuntutan seseorang terhadap suatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.
- b) Hak sendiri merupakan suatu kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dipenuhi. Hak-hak tersebut mengandung 4 unsur yaitu sebagai berikut:

- (1) Subjek hukum

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pegantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm 39

Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban ini disebut kewenangan hukum.

(2) Obyek hukum

Segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.

(3) Hubungan hukum

Hubungan yang terjalin karena peristiwa hukum.

(4) Perlindungan hukum

Segala sesuatu yang mengatur dan menentuka hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingannya terlindungi.

Ada dua macam hak :

a) Hak Absolut

Memberi kewenangan pada pemegangnya untuk berbuat dan tidak berbuat yang pada dasarnya dapat dilaksanakan siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak.

b) Hak relatif

Hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seorang terhadap orang-orang tertentu.

Hak-hak konsumen juga terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang isinya:

1. Mendapat pelayanan yang baik,
2. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalanyang baik,
3. Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar,
4. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan
5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahandan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Dari lima item hak-hak konsumen yang tercantum di atas, dapat dilihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah aspek paling mendasar dan utama dari perlindungan konsumen. Barang dan / atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, apalagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak cocok untuk distribusi di masyarakat.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa barang dan / atau layanan yang mereka gunakan nyaman, aman atau tidak membahayakan penggunaan konsumen, konsumen diberi hak untuk memilih barang dan / jasa yang mereka inginkan berdasarkan pada pengungkapan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika ada penyimpangan yang merugikan, konsumen memiliki hak untuk didengar,

mendapatkan advokasi, bimbingan, perlakuan yang adil, kompensasi untuk kompensasi.

Setelah berbicara mengenai hak konsumen, konsumen juga harus memenuhi segala kewajibannya. Hubungan inilah yang diatur oleh undang-undang, untuk menjamin terpebuhnya hak dan kewajiban antara keduanya. Konsumen harus menerima hak-haknya dan melaksanakan semua kewajibannya, begitu juga dengan penyedia jasa/barang juga harus melaksanakan kewajibannya dan menerima hak-haknya sebagai penyedia jasa/barang.

Pasal 5 UUPK (Undang-Undang Perjanjian Konsumen) dijelaskan bahwa “kewajiban konsumen adalah,

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Dengan adanya UUPK (Undang-Undang Perjanjian Konsumen) beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Adapun hak dan kewajiban konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

“Konsumen wajib:

- 1) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
- 2) Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen
- 3) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
- 4) Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik
- 5) Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan”.

Undang-undang tersebut dibuat sebagai sarana mengatur kehidupan manusia. Marwan Mas⁵⁵ menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan terlindunginya kepentingan manusia, maka akan tercipta rasa aman di tengah masyarakat. Penegakan hukum ini penting dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, bagi yang melanggar ketentuan hukum, harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum, maka jaminan atas hak-hak yang melekat pada diri seseorang akan terlindungi dengan baik, dan orang akan takut untuk melanggar hukum, karena adanya sanksi tersebut.

Perlindungan hukum secara maksimal untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Apabila negara sudah dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, berarti negara sudah mampu mengangkat harkat dan martabat warga negaranya. Negara harus mampu memberikan perlindungan hukum, demi

⁵⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Ghlmia Indonesia, 2004, hlm 116

tegaknya keadilan sosial, sebagaimana diamatkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, untuk menjaga kehormatan, kemandirian, kehidupan, properti, dan sebagainya terhadap mereka yang merusaknya. Tujuan hukum akan tercapai apabila setiap warga negara memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, dengan memperoleh hak tersebut warga negara akan juga dengan sendirinya akan sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara.⁵⁶

Pemerintah sangat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada setiap warganya. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara telah dipenuhi dengan baik. Hal ini akan mempengaruhi perlindungan hukum bagi warga negara, jadi di sini ada apa yang disebut tindakan pemerintah, yaitu tindakan pemerintah untuk membuat undang-undang dan peraturan. Tindakan pemerintah untuk membuat undang-undang dan peraturan seperti pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk warga negara atas jaminan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara⁵⁷.

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, negara wajib memberi perlindungan hukum secara maksimal kepada seluruh masyarakat Apabila hal ini dapat dilaksanakan, berarti negara sudah mampu mengangkat harkat dan martabat warga negaranya. Negara harus mampu memberikan perlindungan hukum, demi tegaknya keadilan sosial, sebagaimana diamatkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah semua daya dan upaya dalam rangka memenuhi hak setiap orang, yang diwujudkan dalam bentuk

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

⁵⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press, 2001, hlm 279-289

jaminan keselamatan, ganti rugi, layanan kesehatan dan memberikan bantuan hukum.⁵⁸

Sedangkan ahli lain mengatakan perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai perlindungan terhadap HAM berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Selaku konsumen, perlindungan hukum berarti jaminan atas hak-hak konsumen dalam mendapatkan layanan yang baik yang diberikan petugas pelayanan.⁵⁹

Sementara Satjipto Raharjo berpendapat perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap HAM supaya tidak dilanggar orang lain, sehingga setiap orang dapat menikmati atas hak yang melekat pada dirinya dan dijamin oleh hukum⁶⁰. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan tujuan dari hukum, yaitu memberi perlindungan kepada masyarakat, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Undang-undang dibuat sebagai sarana mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan terlindunginya kepentingan manusia, maka akan tercipta rasa aman di tengah masyarakat. Penegakan hukum ini penting dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, bagi yang melanggar ketentuan huku, harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum, maka jaminan atas hak-hak yang melekat pada diri seseorang akan terlindungi dengan baik, dan orang akan takut untuk melanggar hukum, karena adanya sanksi tersebut.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *OP Cit*, hlm 133

⁵⁹ Phillipus M. Hadjon, *OP Cit*, hlm 25

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *OP Cit*, hlm 52

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, negara wajib memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Dengan memberikan perlindungan hukum tersebut, berarti negara sudah mampu mengangkat harkat dan martabat warga negaranya. Negara harus mampu memberikan perlindungan hukum, demi tegaknya keadilan sosial, sebagaimana diamatkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Konsumen yang secara tegas menetapkan atau mengatur hak dan kewajiban pasien. Dengan adanya aturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, maka diharapkan atau dapat dikatakan bahwa pelaku usaha harus memenuhi segala hak konsumen dan konsumen wajib juga melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 dinyatakan, bahwa “salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan kesejahteraan umum maka perlu pembangunan nasional antara lain di bidang ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa oleh pemerintah”. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan disertai tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PT.PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan dengan PT.PLN. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik anatar pelanggan dengan PT. PLN, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan.

Perjanjian jual beli tenaga listrik adalah suatu persetujuan dari penjual hal ini adalah PT.PLN (Persero) untuk memberikan sesuatu barang atau benda yakni Tenaga Listrik yang dibangkitkan, transmisikan, didistribusikan kepada pembeli yakni konsumen untuk keperluannya serta konsumen untuk keperluannya serta konsumen membayar harga atas tenaga listrik yang dipakainya.

Perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) tersebut disebut dengan “Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)”. Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga, dapat dilihat pada tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.1
Bentuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tertulis	100	100 %
2	Tidak tertulis	-	-
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa, dari 100 responden seluruhnya atau 100 % mengatakan bahwa bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga adalah tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga diperoleh keterangan bahwa:

“Perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dibuat dalam bentuk tertulis, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut calon pelanggan harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik, calon pelanggan yang ingin melakukan pemasangan aliran listrik baru, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian setelah pihak PLN menerima permohonan untuk pemasangan aliran tenaga listrik dan pihak pelanggan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka yang dilakukan selanjutnya yaitu penelitian, penelitian di sini maksudnya pihak PLN melakukan survei lokasi, survei ini bertujuan apakah layak akan

dilakukannya pemasangan aliran tenaga listrik, dan setelah survei itu dinyatakan layak oleh pihak PLN, maka pihak PLN akan melakukan persiapan pemasangan, setelah itu akan dilanjutkan dengan kontraktual atau surat perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu dimana kedua belah pihak melakukan pelaksanaan perjanjian yaitu penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak” (Wawancara tanggal 27 Desember 2021).

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga adalah dengan cara pihak pelanggan yang ingin melakukan pemasangan aliran listrik baru harus pengajuan permohonan terlebih dahulu, setelah permohonan diajukan, maka selanjutnya di lakukan penelitian , setelah melakukan penelitian kemudian dilakukan survey lokasi, setelah itu barulah persiapan pemasangan, selanjutnya dilakukan kontraktual, kontraktual yaitu penandatanganan, dimana pihak pelanggan menandatangani “Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)”, yang di dalamnya di atur mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar (SPJBTL) adalah perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya ditetapkan oleh pihak PT. PLN. Sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut, Pelanggan terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mengisi form permohonan yang telah disediakan oleh pihak PT. PLN.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah isi atau ketentuan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar ditentukan sepihak oleh PT. PLN, dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2

Isi Atau Ketentuan Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Ditetapkan Sepihak Oleh PT. PLN (Persero)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	100	100 %
2	Tidak	-	-
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa, dari 100 responden seluruhnya atau 100 % mengatakan bahwa isi atau ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar ditentukan sepihak oleh PT. PLN, artinya pelanggan tinggal menyetujui terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga adalah perjanjian baku.

Berdasarkan “Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga diperoleh keterangan bahwa:

“SPJBTL adalah suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yakni PT. PLN dan Pelanggan yang di dalamnya memuat dan membatasi hak dan kewajiban dari para pihak dengan tujuan agar Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari

terjadi tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian tersebut” (Wawancara tanggal 27 Desember 2021).

Dalam Surat Perjanjian Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tidak menuangkan secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hak pelanggan, namun mengenai kewajiban dan larangan bagi konsumen tercantum secara jelas di dalam perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari konsumen, dimana konsumen tidak memiliki adanya ketentuan yang jelas mengenai haknya yang mungkin saja akan dituntut dikemudian hari apabila Pelanggan merasa haknya dilanggar atau Pelanggan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahannya

Salah satu ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar yakni ketentuan Pasal 6 Angka 1 menyatakan bahwa:

“Pihak kedua wajib membayar tagihan susulan yang ditagihkan oleh Pihak Pertama, apabila diketahui bahwa pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal akibat dipengaruhi maupun gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Ketentuan di atas merupakan suatu ketentuan yang akan memberatkan Pelanggan dimana Pelanggan diwajibkan membayar tagihan susulan yang bukan diakibatkan karena kesalahannya dan hal ini tentu akan merugikan konsumen. Kerugian yang mungkin akan dialami konsumen terkait kewajiban pembayaran tagihan susulan di atas harusnya sudah dipertimbangkan oleh pihak PT. PLN selaku pihak yang menyusun semua ketentuan yang dicantumkan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Ketetentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) menggunakan materai. Biaya materai ditanggung oleh calon pelanggan. Surat perjanjian tersebut dibawa oleh pihak ketiga yaitu vendor/kontraktor ketika hendak memasang KWH meter dirumah pelanggan, saat itulah penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan oleh pelanggan setelah pemasangan KWHMeter oleh vendor/kontraktor tanpa disaksikan oleh pihak PLN. Sehingga pemberian informasi mengenai isi perjanjian kepada konsumen tidak dilakukan oleh pihak PT.PLN (Persero).

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai tempat penandatngnan surat perjanjian jual beli tenaga listrik, dapat dilihat pada tabel III.3 berikut ini:

Tabel III.3

Jawaban Responden Mengenai Tempat Penandatngnan Surat Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kantor PT. PLN (Persero)	0	0 %
2	Rumah Pelanggan	100	100 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari tabel III.3 diatas dapat dijelaskan bahwa, seluruh responden atau 100 % mengatakan mereka penandatngan surat perjanjian jual beli tenaga listrik dirumahnya sendiri. Dan terungkap bahwa PT.PLN (Persero) tidak memberikan informasi mengenai isi perjanjian tersebut.

Padahal informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai isi perjanjian sangat penting bagi konsumen. Informasi penting bagi konsumen dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik adalah mengenai Tingkat Mutu pelayanan (TMP) yang ditetapkan oleh PT.PLN (Persero). Sebab Tingkat Mutu Pelayanan PT.PLN (Persero) merupakan standar kerja PT.PLN (Persero). Apabila konsumen mengetahui tentang Tingkat Mutu Pelayanan, maka setidaknya konsumen akan mengerti standarisasi mutu pelayanan PT.PLN (Persero). Dengan demikian apabila mutu pelayanan PT.PLN (Persero) tidak sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang dimiliki oleh PT.PLN (Persero) maka masyarakat dapat mengajukan keluhannya kepada PT.PLN (Persero).

Ketidaktahuan konsumen akan hak-haknya menjadikan konsumen tidak bisa berbuat banyak terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat pemanfaatan jasa tenaga listrik. Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dapat dilihat pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4

Jawaban Responden Mengenai Informasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	100	100 %
2	Tidak Mengetahui	0	0 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari tabel III.4 tersebut dapat dijelaskan bahwa, seluruh responden atau 100 % mengatakan tidak mengetahui mengenai informasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Hal ini disebabkan dalam surat perjanjian tidak ada kejelasan mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang dimiliki oleh PT.PLN (Persero) terutama mengenai lama gangguan atau pemadaman listrik per pelanggan dalam satu bulan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai lama gangguan atau pemadaman listrik dalam satu bulan, dapat dilihat pada tabel III.5 berikut ini:

Tabel III.5

Jawaban Responden Mengenai Lama Pemadaman Listrik Dalam Sebulan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	1-5 jam/bulan	4	4 %
3	6-10 jam/bulan	70	70 %
4	11-15 jam/bulan	10	10 %
5	16-20 jam/bulan	16	16 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2014.

Dari tabel III.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa, dari 50 responden 35 orang atau 70 % mengatakan di daerah tempat tinggalnya pernah terjadi pemadaman listrik sampai 6-10 jam perbulan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf (d) UUPK yang memberikan kewajiban pelaku usaha untuk “menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku”.

Pemadaman listrik mengakibatkan pandangan dari para pelanggan terhadap kemampuan personil maupun manajemen PT. PLN dianggap kurang baik. Tolak ukur kinerja perusahaan ketenagalistrikan adalah berlangsungnya penyaluran tenaga listrik ke pelanggan tanpa ada henti-hentinya, berarti bahwa PT. PLN harus mampu memberikan tenaga listrik yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan kehendak dari para pelanggan PT. PLN dengan mutu penyaluran yang baik serta tanpa terputus.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik”. Kata terus-menerus dalam pasal tersebut, dengan jelas berarti tanpa pemadaman sedikitpun.

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), kewajiban dan hak PT.PLN (Persero) termuat pada Pasal 5 yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan tingkat mutu pelayanan (TMP) dan keandalan di unit setempat Pihak Pertama sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan Alat Pengukur dan Pembatas serta melakukan perbaikan gangguan atau penggantian kerusakan pada sambungan tenaga listrik dan atau APP setelah ada laporan dari Pihak Kedua
3. Memberikan pelayanan dan informasi 24 Jam atas keluhan atau gangguan Listrik Pra Bayar .
4. Mengumumkan tempat atau loket pembelian Stroom kepada Pihak Kedua .

Sedangkan Hak PT.PLN (Persero) yaitu:

- a. Melakukan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan atau Rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik milik Pihak Pertama.
- b. Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah memberitahu terlebih dahulu rencana kerja dan pemadaman kepada Pihak Kedua dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan force majeure, terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan Alat Pengukur dan Pembatas Pihak Pertama
- c. Menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli listrik lainnya dari instalasi listrik milik Pihak Pertama melalui tanah dan atau bangunan milik Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi kehandalan penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kedua
- d. Menebang atau memotong tumbuh- tumbuhan milik Pihak Kedua di lokasi manapun yang menurut hemat Pihak Pertama dapat membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau membahayakan keselamatan umum
- e. Memeriksa pemanfaatan tenaga listrik pada bangunan Pihak Kedua dan atau melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dan segala

penyelesaiannya kepada Pihak Kedua berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Melakukan penyesuaian tarif apabila pemanfaatan listrik oleh Pihak Kedua tidak sesuai dengan tarif sesuai perjanjian ini.

Kewajiban dan hak pelanggan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terdapat dalam Pasal 6 yaitu:

Kewajiban pelanggan:

1. Membayar tagihan susulan yang ditagihkan oleh Pihak Pertama, apabila diketahui bahwa pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal akibat dipengaruhi maupun gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui ketentuan penempatan Alat Pengukur dan Pembatas tenaga listrik milik Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga aman serta mudah dan jelas dibaca oleh petugas baca meter Pihak Pertama.
3. Menjaga keutuhan Alat Pengukur dan Pembatas dan segel pengaman milik Pihak Pertama.
4. Menolak tindakan mengatas namakan kepentingan Pihak Pertama yang akan dilakukan oleh siapapun juga jika tidak dapat menunjukkan identitas diri atau Surat Perintah Kerja yang membuktikan bekerja untuk Pihak Pertama.
5. Mengizinkan Pihak Pertama memasang di halaman rumah atau bangunan atau tiang atap pada bangunan Pihak Kedua, dan mengizinkan Pihak Pertama menarik penghantar dari bangunan Pihak

Kedua guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain yang akan menjadi pelanggan Pihak Pertama.

6. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Pelanggan:

1. Menerima pelayanan sesuai Mutu Pelayanan yang telah ditetapkan Pihak Pertama.
2. Menerima kompensasi (claim) sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama
3. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan instalasi tenaga listrik milik Pihak Pertama
4. Menyajikan kartu identitas atau Surat perintah Kerja yang membuktikan bekerja untuk Pihak Pertama kepada siapapun juga yang akan melakukan tindakan mengatasi namakan kepentingan Pihak Pertama dan menolak kedatangan Pihak Pertama tanpa kartu identitas atau Surat Perintah.
5. Melaporkan kepada Pihak Pertama jika tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.
6. Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

Pasal 7 memuat tentang sanksi, yaitu:

1. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 , 3 dan 6, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan sementara tenaga listrik ke Pihak Kedua.
2. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender atau sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung sejak tanggal pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua tidak melunasi kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan melakukan pembongkaran rampung.
3. Apabila Pihak Kedua menyalurkan tenaga listrik yang diperoleh dari Pihak Pertama kepada pihak Lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan pembongkaran rampung.

Secara sepintas Pasal-Pasal tersebut sudah melindungi konsumen dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik. Pasal 5 perjanjian jual beli tenaga listrik menguraikan tentang kewajiban PT.PLN (Persero) agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Begitu juga pada Pasal 6 yang memberikan alas hak kepada konsumen dalam memanfaatkan jasa tenaga listrik.

Namun jika dicermati, Pasal-Pasal tersebut tidak banyak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. PT.PLN (Persero) dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik hanya tertuang pada Pasal 6 (berisi hak pihak konsumen). Pemberian informasi dan penjelasan mengenai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik,

seharusnya juga ada pada Pasal 5 yang berisi tentang kewajiban pihak PT.PLN (Persero).

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang tidak mencantumkan kewajiban PT.PLN (Persero) untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik dalam menjalankan usahanya sangatlah wajar. Dikatakan wajar karena Undang-undang Ketenagalistrikan yang menjadi landasan perjanjian jual beli tenaga listrik memang mengatakan demikian. Pasal 33 huruf (b) Undang-undang Ketenagalistrikan berbunyi, “pemegang izin usaha tenaga listrik wajib”memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak lain adalah UUPK.

Pasal 33 Huruf (b) Undang-undang Ketenagalistrikan memang memberikan kewajiban bagi pemegang izin penyedia tenaga listrik, yang tidak lain adalah PT. PLN. Namun kewajiban yang diberikan hanya sebatas pada memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen. Pengaturan yang demikian penerapannya sangat berbeda dengan apa yang ada di Undang-undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen selain memberikan hak pada konsumen juga memberikan kewajiban kepada pelaku usaha, seperti yang diatur pada Pasal 7 huruf b yaitu tentang pelaku usaha adalah “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Pada kenyataannya dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan pada awal penyambungan aliran listrik, hanya memuat tentang masalah syarat penyambungan, syarat teknis, pengukuran dan pembatasan, nilai stroom, hak dan kewajiban pelanggan maupun PT.PLN, (Persero) larangan tertentu bagi pelanggan, keadaan *force majeure*, penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Permasalahan mengenai pelaksanaan ganti rugi kerusakan alat-alat elektronik karena tegangan listrik dari PT.PLN (persero) tidak termuat dalam Surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Oleh karena itu, surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) merupakan perjanjian yang berat sebelah dan tidak memberikan perlindungan kepada konsumen. Perjanjian ini lebih menitikberatkan pada kepentingan dari pihak PT.PLN (Persero) selaku pelaku usaha.

Tidak adanya ketentuan mengenai pelaksanaan dan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, menyebabkab PT.PLN (Persero) dapat melepaskan tanggung jawabnya. Dengan tidak adanya ketentuan pelaksanaan dan bentuk ganti rugi dalam surat perjanjian, memberikan kesan kepada PT.PLN (Persero), bahwa PT.PLN (Persero) tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian akibat mutu pelayanan PT.PLN (Persero) yang tidak layak. Kondisi ini memiliki indikasi bahwa PT. PLN (Persero) tidak menginginkan adanya kerugian dari perusahaan sebagai akibat kelalaian pemberian pelayanan kepada pelanggan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai pernah tidaknya mendapatkan ganti rugi kerusakan alat-alat elektronik akibat mutu pelayanan PT.PLN (Persero) yang tidak layak, dapat dilihat pada tabel III.6 berikut ini:

Tabel III.6

Jawaban Responden Mengenai Pernah Tidaknya Mendapatkan Ganti Rugi Akibat Mutu Pelayanan PT.PLN (Persero) yang Tidak Layak.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak pernah	100	4 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa, dari 100 responden seluruhnya atau 100 % mengatakan bahwa PT.PLN (Persero) tidak pernah memberikan ganti rugi kerusakan alat-alat elektronik akibat mutu pelayanan yang tidak layak.

Pemberian ganti rugi kerusakan alat-alat elektronik akibat mutu pelayanan yang tidak layak seharusnya dimasukkan kedalam surat perjanjian sebagai salah satu kewajiban yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero). Adanya kejelasan tentang ganti rugi kerusakan alat-alat elektronik akibat mutu pelayanan yang tidak layak. ini dapat menjadi pegangan bagi calon pelanggan untuk menuntut haknya yang jelas tertera pada lembar perjanjian. Kejelasan ini secara langsung menjalankan asas hukum tentang perjanjian yang tertera dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata berisikan tentang perjanjian yang dilaksanakan membawa arti penting tentang itikad baik dan kepatutan serta kebiasaan.

Apabila didasarkan pada Pasal 7 huruf (f) UUPK maka PT.PLN mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan jasa tenaga listrik. Pada Pasal 7 huruf (f) UUPK berbunyi: pelaku usaha berkewajiban untuk “Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan”.

Kelemahan lain yang ada dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar en antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga adalah tidak mengertinya konsumen terhadap lembaga hukum yang dapat melindungi haknya pada perjanjian jual beli tenaga listrik. Keberadaan lembaga konsumen tidak diketahui lebih banyak oleh masyarakat. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai lembaga hukum yang dapat melindungi haknya dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dapat dilihat pada tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.7

Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Lembaga Hukum Yang Dapat Melindungi Hak Pelanggan Pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tahu	0	0 %
2	Tidak tahu	100	4 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa, dari 100 responden seluruhnya atau 100 % mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui lembaga hukum yang dapat

melindungi haknya dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Dengan demikian pelanggan tidak tahu harus mengadu kemana jika merasa dirugikan oleh PT. PLN (Persero). Pelanggan selama ini hanya menunggu dan mengharapkan PT. PLN (Persero) menyelesaikan konflik yang ada sehingga apapun kebijakan PT. PLN (Persero), akan diterima pelanggan walaupun kadang-kadang tidak menguntungkan bagi dirinya.

Pada kasus ini terlihat perlunya Lembaga perlindungan bagi konsumen. Lembaga perlindungan konsumen telah dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berfungsi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan konsumen adalah:

1. Melaksanakan penanganan dana penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam Undang-undang perlindungan konsumen.
5. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
8. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.
9. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap penyedia jasa haruslah memahami hak konsumen, hal ini tertuang dalam Pasal 4 sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara utuh.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang lain.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, jika dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar en antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga, ada beberapa poin yang dilanggar yaitu:

1. Di dalam angka 1 di atas, hak atas kenyamanan tercederai dalam hal memperoleh tenaga listrik yang tiba-tiba padam begitu saja. Pasti padamnya listrik akan mempengaruhi kebutuhan hidup para pelanggan yang saat ini benar-benar banyak menggantungkan hidupnya dengan mengkonsumsi jasa listrik. Misal dengan padamnya listrik, seorang ibu rumah tangga tidak dapat mencuci, menyetrika ataupun memasak.
2. Di dalam angka 2, konsumen tidak dapat memilih menggunakan pelayanan jasa ketenagalistrikan selain dari pelayanan PT. PLN (Persero). Dikarenakan PLN adalah pemegang kuasa usaha ketengalistrikan di Indonesia sebagai tangan dari negara dalam menjalankan sektor ketenagalistrikan.
3. Di dalam angka 3, hak mendapat informasi terhadap kondisi barang jasa, sangat terlihat jelas pencideraan terhadap poin tersebut dengan

tidak sampainya informasi rencana pemadaman yang seharusnya didapat pelanggan listrik.

4. Di dalam angka 4, PLN mendengarkan keluhan konsumen yang terpadamkan listriknya melalui keluhan di *Call Center* 123, dan akun twitter @pln_123, itupun tidak dapat melayani semua keluhan yang datang dari konsumen.
5. Kelemahan yang mendasar atas peristiwa tersebut adalah kurangnya advokasi konsumen dalam proses penyelesaian sengketa seperti yang dicantumkan dalam angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
6. Di dalam angka 6, pelanggaran tentang pendidikan konsumen tidak didapatkan dari PT. PLN (Persero), konsumen tidak mengetahui apapun yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Konsumen hanya mengetahui telah melakukan pembayaran dan berhak mendapat aliran listrik. Tidak ada sosialisasi dari PT. PLN (Persero) tentang apapun yang menjadi hak masyarakat sebagai konsumen ketenagalistrikan.

Selain itu juga pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga melanggar Undang-undang yang sama pada Pasal 7 huruf (b) yaitu tidak memberikan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan Pasal 7 huruf (f) UUPK yaitu tidak memberikan

kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan jasa tenaga listrik.

Secara keseluruhan terlihat bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar en antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga bersifat sepihak dimana PT. PLN (Persero) memiliki kewenangan yang jelas melebihi kewajibannya yang harus diberikan. Sementara itu pelanggan seperti sebagai pihak yang selalu dirugikan karena hanya diharuskan melakukan kewajibannya yang kadang-kadnag tidak dapat meminta haknya kepada PT. PLN (Persero). Kondisi ini diindikasikan dengan tidak adanya informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai Tingkat Mutu Pelayanan yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero). Selain itu juga prosedur penyampaian klaim yang tidak diketahui dengan pasti terutama waktu penyelesaian klaim serta batasan klaim dapat disampaikan.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.

Perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu terdapat kecenderungan pelanggan tidak dapat melakukan penuntutan apapun, apabila pihak PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban sesuai surat perjanjian. Tetapi apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban, maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan keputusan tenaga listrik.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai kemampuan calon pelanggan sebagai pemohon pengajuan permohonan menggunakan media internet, dapat dilihat pada tabel III.8 berikut ini:

Tabel III.8

Jawaban Responden Pernah Tidaknya Mengajukan Klaim/Tuntutan Kepada pihak PT. PLN (Persero)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	12	12 %
2	Tidak pernah	88	88 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa, dari 100 responden, semuanya atau 100 % mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengajukan tuntutan kepada pihak PT. PLN (Persero) apabila merasa dirugikan atau hak-haknya tidak di penuhi sesuai surat perjanjian.

Dengan demikian dalam prakteknya apabila pelanggan yang dirugikan terdapat kecenderungan pelanggan tidak melakukan penuntutan apapun atau bersifat pasif. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diatur dalam surat perjanjian hanya diperuntukkan bagi konsumen, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 , 3 dan 6, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan sementara tenaga listrik ke Pihak Kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender atau sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung sejak tanggal pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua tidak melunasi kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan melakukan pembongkaran rampung.

- (3) Apabila Pihak Kedua menyalurkan tenaga listrik yang diperoleh dari Pihak Pertama kepada Pihak Lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan pembongkaran rampung.

Apabila Bila dilihat dari sudut pandang konsumen, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) adalah suatu perjanjian dalam bentuk Perjanjian/Kontrak Baku, yang dibuat oleh pelaku usaha, yang didalamnya lebih banyak kewajiban yang dibebankan kepada konsumen sebagai pihak yang hanya dapat menerima penawaran dari PT.PLN (PERSERO) karena konsumen membutuhkan tenaga listrik untuk menunjang aktifitas kehidupannya sehari-hari.

Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga juga adanya “perselisihan yang kerap terjadi antara PT. PLN dengan Pelanggan pada umumnya berhubungan dengan masalah pelanggaran pemakaian tenaga listrik, contohnya adanya keberatan dari pihak Pelanggan atas tuduhan telah dilakukannya pelanggaran dimana Pelanggan merasa benar dan merasa tidak tau akan masalah pelanggaran yang terjadi. Kemudian adanya keberatan dari pihak Pelanggan atas jumlah tagihan susulan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar Pasal 8 angka 1” yang menyatakan bahwa: “Pihak kedua wajib membayar tagihan susulan yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA, apabila diketahui bahwa pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal akibat dipengaruhi maupun gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai perselisihan dengan pihak PT. PLN (Persero), dapat dilihat pada tabel III.9 berikut ini:

Tabel III.9

Jawaban Responden Mengenai Perselisihan dengan pihak PT. PLN (Persero)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	17	17 %
2	Tidak pernah	83	83 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021.

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa, dari 100 responden sebanyak 17 orang atau 17% mengatakan bahwa mereka pernah mengalami perselisihan dengan pihak PT. PLN (Persero) dan 83 orang atau 83 % menyatakan tidak pernah. Perselisihan antara pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) disebabkan tagihan susulan atau denda terhadap pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga diperoleh keterangan bahwa:

“ Adanya penetapan tagihan susulan terhadap Pelanggan salah satunya disebabkan karena ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan. Pelanggaran yang kerap dilakukan Pelanggan adalah mengganti MCB (Mini Circuit Breaker) yang mana MCB ini digunakan oleh pihak PLN untuk membatasi arus serta pengaman instalasi listrik. Dengan mengganti MCB ini Pelanggan memperoleh daya yang lebih besar dibanding dengan daya yang seharusnya terpasang dan telah disepakati dalam perjanjian. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran seperti disebut diatas, maka terhadap Pelanggan dapat dikenakan tagihan susulan” (Wawancara tanggal 27 Desember 2021).

Selanjutnya Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga menyatakan:

“Pelanggaran lain yang kerap dilakukan Pelanggan seperti menghilangkan segel milik PLN pada alat pembatas, membalikkan phasa dengan netral, alat pembatas terhubung langsung dengan kawat, dan mengubah setting relay” (Wawancara tanggal 27 Desember 2021).

Tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran ada “4 (empat) jenis” yakni;

- a) P-I yakni pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Contoh: Segel kWh Meter rusak, hilang, atau tidak sesuai; Memperbesar kemampuan kWh Meter.
- b) P-II yakni pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Contoh: Segel tera pada kWh Meter rusak, putus, hilang; kWh Meter tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- c) P-III yakni pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi (gabungan P-I dan P-II). Contoh: Melakukan P-I dan P-II sekaligus.
- d) P-IV yakni pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah atau dilakukan oleh yang bukan Pelanggan PLN. Contohnya mencantol atau menyambung langsung ke jaringan PLN tanpa kWh meter atau menggunakan kWh meter yang bukan milik pelanggan yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga diperoleh keterangan bahwa:

“ Terhadap masing-masing pelanggaran dikenakan sanksi tertentu. Jenis pelanggaran P-I dikenakan sanksi yakni pemutusan arus listrik sementara, barang bukti disita, dan tagihan susulan. P-II dikenakan

sanksi yakni pemutusan arus listrik sementara, barang bukti disita, dan tagihan susulan. P-III dikenakan sanksi yakni pemutusan arus listrik sementara, barang bukti disita, dan tagihan susulan. P-IV dikenakan sanksi bongkar rampung, barang bukti disita, dan tagihan susulan” (Wawancara tanggal 27 Desember 2021).

Dilihat dari jenis-jenis sanksi yang dikenakan terhadap Pelanggan, tagihan susulan merupakan sanksi yang umum dikenakan. Adanya tagihan susulan tersebut merupakan akar dari perselisihan yang terjadi antara PT. PLN dengan Pelanggan. Banyak Pelanggan yang merasa keberatan dengan jumlah tagihan susulan yang dibebankan kepadanya. Ada juga yang merasa tidak tau bahwa tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran pemakaian listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga diperoleh keterangan bahwa:

“Ketentuan Tagihan susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi Panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan Pelanggan dan atau Pertimbangan tertentu dapat dibayar secara angsuran 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, jika hal kasus khusus General Manager unit setempat dapat memberikan angsuran lebih 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembayaran Tagihan susulan P2TL dilakukan di kantor PLN setempat di mana Pelanggan terdaftar. Jika setelah pemutusan rampung terjadi Pelanggan tidak terima atas yang dilakukan PLN dikarenakan mereka mempunyai alasan-alasan dan bukti-bukti maka dari itu pelanggan juga dapat mengajukan keberatan atas penetapan sanksi P2TL, maka Pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manager Area/Cabang Unit PLN yang memberikan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas. Pelanggan dapat mengajukan keberatan dengan angka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian P2TL setelah diterimanya atas keberatan yang diajukan pelanggan tersebut oleh PLN maka akan dianalisa dan dievakuasi oleh Tim Keberatan yang dibentuk oleh General Manager Distribusi/Wilayah

untuk tingkat Distribusi/Wilayah dan oleh Manager Area/Cabang untuk tingkat Cabang/Area” (Wawancara tanggal 27 Desember 2021).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga yaitu pelanggan tidak dapat melakukan penuntutan apapun, apabila pihak PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban sesuai surat perjanjian. Tetapi apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban, maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan pemutusan tenaga listrik, karena sanksi dalam surat perjanjian hanya diperuntukkan bagi pihak pelanggan dan sering terjadi perselisihan antara pelanggan dengan Pihak PT. PLN akibat adanya tagihan susulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga isi perjanjian SPJBTL, terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut yaitu pasal 6 ayat (1) tentang kewajiban pihak kedua membayar tagihan susulan yang ditagihkan oleh Pihak Pertama. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a mengenai larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan Pasal 9 ayat (2) tentang pengakhiran perjanjian yang apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian, kedua pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Simpang Tiga

yaitu yaitu pelanggan tidak dapat melakukan penuntutan apapun, apabila pihak PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban sesuai surat perjanjian. Tetapi apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban, maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan pemutusan tenaga listrik, karena sanksi dalam surat perjanjian hanya diperuntukkan bagi pihak pelanggan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak PT. PLN (Pesero) diharapkan tidak mencantumkan Pasal-Pasal dalam SPJBTL yang bisa memberatkan konsumen, sehingga konsumen mendapat perlindungan yang layak, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Hendaknya konsumen membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengetahui akan hak-haknya sebagai konsumen pengguna tenaga listrik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen-Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen”* PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-4. Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, 1982.
- _____, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Cetakan. 24, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.122.
- _____. *Aneka Perjanjian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2001
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1976.

Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Siregar, Syofyan. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Rajawali Pers, Jakarta. 2012.

Soedaryo Soemin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung. 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, 1986.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press, Pekanbaru, 2017

B. Karya Ilmiah

Ade Rizki S. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi (Studi PT. PLN (Persero) Area Medan*”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Desi Apriani. “*Hak-Hak Konsumen Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*”. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Lailan Hafni Harahap. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara (Studi Pada PT. PLN (Persero) Cabang Lubuk Pakam*”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

D. Kamus/Ensiklopedia

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

E. Webside Internet

http://www.pln-riau.co.id/pln_cabang_pekanbaru diakses tanggal 25 Maret 2021

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/>diakses pada 25 Maret 2021

